

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonom dan teknologi komunikasi yang sangat pesat memberikan begitu banyak kemudahan dalam dunia bisnis. Hal ini terlihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri dan berkembang dengan memanfaatkan fasilitas teknologi. Selain itu, perkembangan bisnis ini juga berdampak pada meningkatnya daya saing antar perusahaan sehingga setiap perusahaan dituntut untuk selalu mengembangkan strateginya. Salah satu bentuk perusahaan dalam menunjang kinerja perusahaan adalah investasi dengan bergabung di Pasar Modal.

Pasar Modal mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonom suatu negara dikarenakan pasar modal mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonom dan fungsi keuangan. Pasar Modal adalah tempat dimana bertemunya antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjual belikan sekuritas. Dengan adanya pasar modal investor individu maupun badan usaha dapat menyalurkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan di pasar modal, dan para pengusaha dapat memperoleh dana tambahan modal untuk memperluas jaringan usahanya dari para investor yang berada di pasar modal.¹

¹ Rizk Chaerul P, Pengaruh Motivasi Investasi dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY". Skripsi Fakultas Ekonomi Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 01

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan penanaman modal (investasi) yang besar, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk pembangunan di segala bidang kehidupan. Faktor pembiayaan perusahaan merupakan salah satu faktor penentu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara lain. Berdasarkan hal tersebut pasar modal hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan selain perbankan.²

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka Panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.³ Secara sederhana pembeli, yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual-beli tersebut.⁴ Kegiatan jual-beli efek atau perdagangan efek di pasar modal di

² Baiq Ervinna Sapitri, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/PERLINDUNGAN_HUKUM-BAGI-INVESTOR-DALAM-PASAR-MODAL-BERDASARKAN-UNDANG-UNDANG-NOMOR-8-TAHUN-1995-TENTANG-PASAR-MODAL.pdf, diakses pada tanggal 2 Januari 2016 pukul. 19.00 WIB.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 13

⁴ Th. Anita Christiani, 2010, Hukum Perbankan Analisis Independensi Ban Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Ban Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta: 18

selenggarakan oleh bursa efek. Bursa efek adalah suatu Lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan system pasar untuk mempertemukan penawaran jual beli efek antar berbagai perusahaan atau perorangan yang terlibat dalam tujuan perdagangan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.⁵

Manusia sebagai makhluk ekonom sangat membutuhkan sebuah investasi. Investasi yang ada pada masyarakat juga beragam. Pengertian Investasi itu sendiri adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan/atau peningkatan nilai investasi dimasa mendatang. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan dalam bidang ekonom juga turut memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ekonomi, kini telah dimulai suatu era dimana perekonomian dunia dapat berkembang secara pesat dan arus perekonomian antar negara semakin mudah. Hal ini terbukti dari adanya kerjasama antar negara dalam bidang perekonomian seperti ASEAN Economic Community (AEC). ASEAN Economic Community atau yang lebih dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonom ASEAN (MEA) merupakan integrasi ekonom tingkat regional ASEAN dalam bentuk pasar bebas yang memudahkan aliran barang, jasa, investasi dan modal antar negara ASEAN.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi terutama yang dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dari peningkatan pendapatan atau kebutuhan masyarakat

⁵ H. Abdul Manan, 2009, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, hal. 39.

akan sarana dan prasarana (infrastruktur) serta usia produktif masyarakat terbatas oleh waktu sedangkan keinginan masyarakat tidak terbatas oleh waktu, maka masyarakat mayoritas sudah mulai menyadari betapa pentingnya mengumpulkan dan mengembangkan asset guna mencukupi semua kebutuhan dimasa yang akan datang. hal ini, pelaksanaan investasi adalah hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Namun, sering tidak dipaham seperti apakah investasi tersebut? Bagaimana masyarakat bisa berinvestasi sesuai dengan tujuannya? Dan bagaimana masyarakat memilih investasi yang baik dengan pertimbangan pengembalian besar dengan risiko yang relatif rendah? Masyarakat terkadang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan investasi, misalnya dengan menabung.

Karena kurang pemahannya masyarakat terhadap proses pelaksanaan investasi seperti dicontohkan masyarakat melakukan investasi portofolio “sampah” atau bahkan tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pemahaman secara menyeluruh terkait investasi baik dari manfaat investasi itu sendiri, tujuan investasi, bentuk – bentuk investasi, keuntungan melakukan investasi, serta resiko apa saja yang dapat dialami selama melakukan investasi sangat perlu untuk dilakukan. Salah satu contoh cara untuk berinvestasi adalah dengan cara bergabung dengan sekuritas, Langkah awal yang dilakukan dengan cara pembukaan rekening efek. Pengertian dari rekening efek itu sendiri adalah rekening transaksi jual beli efek yang dibayar/diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap system dan pembukaan rekening efek maka penulis memilih

judul “*KAJIAN ATAS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING EFEK (Studi Kasus PT. Phintraco Sekuritas)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka masalah yang akan diteliti berdasarkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pembukaan rekening efek pada PT. Phintraco Sekuritas?
2. Bagaimanakah kedudukan PT. Phintraco sekuritas dalam pembukaan rekening efek dan apakah sesuai dengan Undang-Undang tentang OJK dan pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pembukaan rekening efek study kasus pada PT. Phintraco Sekuritas, Tbk Kantor Perwakilan Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan PT. Phintraco Sekuritas untuk pembukaan rekening efek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai kajian atas system dan prosedur pembukaan rekening efek studi kasus PT. Phintraco Sekuritas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan pembukaan rekening efek.

2. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait pembukaan rekening efek.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pembukaan rekening efek.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Definisi kerangka berpikir adalah seperangkat bentuk prinsip, ide, dan lainnya yang senantiasa dipergunakan saat membuat keputusan dan penilaian [studi kasus](#) yang rinci tentang sesuatu untuk menemukan fakta-fakta baru dalam penelitian (Macmillan Dictionary). Berdasarkan UU No 12 tahun 2011, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal lebih tinggi kedudukannya dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.04/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana

Nasabahi Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasar Modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonom nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dibuat sebagai acuan bagi para sekuritas maka ojk menerbitkan surat edaran tersebut keduanya merupakan legal standing dari system dan prosedur pembukaan rekening efek. System dan prosedur tersebut adalah tata cara untuk membuka rekening efek sebagai langkah awal untuk berinvestasi.

Berdasarkan ketentuan dan syarat pembukaan rekening efek regular/syariah di PT Phintraco Sekuritas mengharuskan mendownload formulir terlebih dahulu di website www.profits.co.id kemudian di isi data diri. Hal ini sudah sesuai dengan Surat Edaran OJK No 06/SEOJK4/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabahi dan Rekening Dana Nasabahi Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Akan tetapi ketentuan dan syarat pembukaan rekening di PT Phintraco belum seluruhnya di terangkan seperti halnya di Surat Edaran OJK No 06/SEOJK4/2019 tentang Pedoman Pembukaan Rekening Efek Nasabahi dan Rekening Dana Nasabahi Secara Elektronik Melalui Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan

Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek hali in akan membingungkan bagi para trader yang ingin mendaftar.

Masyarakat / mahasiswa yang kritis tentu bertanya-tanya, kenapa investor perlu membuka rekening di perusahaan sekuritas? Apakah tidak ada kemungkinan perusahaan pialang itu akan melakukan kecurangan, misalnya memperlakukan rekening investor sebagai rekening perusahaan. jawaban pertanyaan in jelas, tidak. Sebab perusahaan pialang selalu diawasi oleh bursa efek dan juga OJK. Mereka yang terlibat di pasar modal adalah orang-orang yang kredibel yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Jadi mereka tentu tidak akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Sebab, jika ketahuan mereka akan mendapat sanksi berupa pencabutan izin bagi perusahaan dan bagi para profesionalnya akan di batalkan sertifikatnya. In artinya mereka tidak akan bisa lagi bekerja di pasar modal. Karena itu dapat dipastikan, bahwa perusahaan efek tidak akan menggunakan rekening investornya. Rekening in dapat dipisahkan dari rekening perusahaan pialang sendiri.

Ketika perdagangan efek masih bersifat manual, pemodal bisa membeli saham lewat pialang dan kemudian memperoleh sertifikat saham. Selanjutnya pemodal bisa menyimpan sendiri efek tersebut dan menitipkan di lembaga yang khusus menawarkan jasa penitipan efek. Biaya yang pemodal bayarkan untuk jasa penitipan efek tampaknya layak mengingat hal-hal berikut. Berapa modal melihat sahamnya rusak ketika rumahnya kebanjiran. Ada juga pemodal yang kehilangan saham. Nantinya, kalau pemodal mau menjual, ia bisa membawa sertifikat saham tersebut untuk dijualkan. Kin proses perdagangan jauh lebih sederhana, sebelum

dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus membuka dua rekening di Perusahaan Efek, satu rekening untuk menampung dana dan satu rekening untuk menampung efek. Untuk itu nasabah harus membuka rekening dengan mengisi formulir yang telah di sediakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan yang dipahaminya. Metode penelitian dalam penentuannya dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian dengan sistematika dan metode serta analisis data guna mencapai nilai validasi yang tinggi baik data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:⁶

a. Non-Judicial Case Study

⁶Parta Setiawan, *Metode Penelitian Hukum – Pengertian, Macam, Normatif, Empiris, Pendekatan, Data, Analisa, Para Ahli*, 11 September 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> diakses pada Minggu, 29 September 2019 Pukul 20.18 WIB.

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan *judicial case study* ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang, tepatnya di PT. Phintraco Sekuritas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan di dalam penelitian mengumpulkan alat-alat tertentu. Penelitian ini dibutuhkan alat pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun masing-masing data ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer adalah data/sejumlah keterangan yang diperoleh secara langsung penelitian di lapangan atau obyek penelitian. Untuk mendapatkan data primer itu digunakan alat pengumpulan data yaitu:

- 1) Observasi yaitu alat pengumpulan data penelitian secara langsung dengan mengamati gejala-gejala yang berbed dan dicatat secara sistematis dan kategori untuk diidentifikasi.

2) Wawancara yaitu alat pengumpulan data dimana penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Phintraco Sekuritas. Maka informasi itu dicatat sebagai bahan yang akan di analisis.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan keputusan atau referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain dari peraturan perundangan-undangan, jurnal, Nota kesepahaman, buku ilmiah, surat, berita negara dan sema, instruksi, dan lain-lainnya yang relevan dengan tujuan dan materi penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus - menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian (Creswell, 2012).⁷ Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data yaitu mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah in melibatkan transkrip wawancara, video dari subjek, serta hasil-hasil observasi yang telah dilakukan. Langkah yang kedua yaitu mengkodekan transkrip wawancara serta menjadikan sebuah resume agar mudah dalam melihat fakta-fakta yang ditemukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian serta untuk memahami hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diperlukan susunan didalam sistematika penulisan sebagai berikut:

⁷ Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pasar Modal
 - 1. Pengertian Pasar Modal
 - 2. Fungsi Pasar Modal
 - 3. Manfaat Pasar Modal
 - 4. Instrumen Pasar Modal
- B. Tinjauan Saham
 - 1. Pengertian Saham
 - 2. Return dan Resiko
- C. Tinjauan Tentang SRO
 - 1. Bursa Efek
 - 2. Lembaga Kliring Efek (LKP)
 - 3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
- D. Tinjauan tentang Perusahaan Sekuritas
 - 1. Pengertian Secara Umum Perusahaan Sekuritas

2. Perusahaan Sekuritas Menurut OJK
3. Perusahaan Sekuritas Menurut Ketentuan Pasar Modal
4. Fungsi, Tugas dan Kewenangan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan PT. Phintraco sekuritas dalam pembukaan rekening efek dan apakah sesuai dengan Undang-Undang tentang OJK dan pasar modal
- B. Sistem dan prosedur pembukaan rekening efek pada PT. Phintraco Sekuritas

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan

Saran